



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 420 / 0036 / B-15 / PNF / VII / 2020

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga : **POS PAUD PERMATA HATI**
Nomor Induk Lembaga : **-**
Alamat Lembaga : **Sendang Mulyo, RT 001 RW 008
Kelurahan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta**
Didirikan : **15 Januari 2009**
Program Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara : **PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI PERMATA HATI
KADIPIRO SURAKARTA**
Nama Pemilik/Penyelenggara : **NIEK WARTINI**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 22 Juli 2020

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001





**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax. (0271) 653693
Website : dpmpstsp.surakarta.go.id E-mail : dpmpstsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0036 / B-15 / SK-PNF / VII / 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
 - bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha dan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : NIEK WARTINI
- b. Alamat Pemegang Izin : Jl. Kerinci No. 80, RT 005 RW 018
Kelurahan Kadipiro
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : POS PAUD PERMATA HATI
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Sendang Mulyo, RT 001 RW 008
Kelurahan Banjarsari
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI PERMATA HATI
KADIPIRO SURAKARTA

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

KETIGA

: Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:

- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal.

KEEMPAT

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA


TOTO AMANTO



Tembusan:

1. Dinas Pendidikan Kota Surakarta.